

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HAK ULAYAT DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

Desak Rai Kutha Asriwijaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: kuthaasriwijaya24@gmail.com
Ni Luh Gede Astariani, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: niluhgedeastariani@gmail.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i08.p22>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait dengan pengakuan dan perlindungan hak ulayat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di dalam Hukum Adat, tanah merupakan masalah yang sangat penting. Hubungan antara manusia dengan tanah sangat erat, bahwa tanah sebagai tempat manusia untuk menjalani dan melanjutkan kehidupannya. Tanah adat merupakan milik dari masyarakat hukum adat yang telah dikuasai sejak dulu. Indonesia yang rakyatnya berhasrat melaksanakan demokrasi yang berkeadilan sosial, pemanfaatan tanah ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat merupakan suatu conditio sine qua non. Untuk mencapai tujuan itu, diperlukan campur tangan pemerintah yang berkompeten dalam urusan tanah, khususnya mengenai lahirnya, berpindah dan berakhirnya hak milik atas tanah dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: *Desa Adat, Hukum Adat, dan Tanah Adat.*

ABSTRACT

The aim of this research was to analyze the recognition and protection of customary rights in Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. "The research method used is normative research method. The research results show that in Customary Law, land is a very important issue. The relationship between humans and land is very close, that land is a place for humans to live and continue their lives. Customary land is the property of customary law communities that have been controlled for a long time. Indonesia, whose people desire to implement democracy with social justice, uses land aimed at maximizing the prosperity of the people is a condition sine qua non. To achieve this goal, competent government intervention is needed in land matters, especially regarding the birth, transfer and termination of land ownership rights in various statutory regulations".

Key Words: *Traditional Villages, Customary Law, and Customary Land.*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Tanah adalah sumber kehidupan bagi manusia. Melalui pemanfaatan lahan, manusia mampu melakukan aktivitas sehari-hari. Sudah diketahui bahwa tanah sebenarnya adalah benda mati, tetapi memiliki nilai dan manfaat yang signifikan bagi semua manusia. Tanah sangat penting bagi kehidupan manusia karena kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari tanah sama sekali. Mereka tinggal di darat dan mendapatkan makanan dengan berladang. Manusia pada awalnya menduduki tanah sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, menunjukkan bahwa hubungan manusia dengan tanah dapat dikemukakan sebagai tahap-tahap perkembangan.

Setelah itu, pengelolaan yang terkait dengan pemanfaatannya mulai berkembang, dan akhirnya berkembang menjadi penguasaan atas tanah. Dengan berkembangnya penduduk, kebutuhan tanah semakin luas yang dikuasai.¹ Dalam konteks penguasaan, hubungan antara tanah dan penguasanya - dalam hal ini masyarakat hukum adat - menciptakan keberadaan kehidupan masyarakat dengan tanah. Masyarakat tersebut menjalani kehidupan sehari-hari sesuai dengan aturan dan norma yang berbeda-beda, yang didasarkan pada adat tradisi yang beragam yang dianut oleh masing-masing masyarakat hukum adat yang tersebar di seluruh Indonesia.

Istilah yang terkait dengan adat tentang tanah adalah hak komunal, yang merupakan hak yang diwariskan dari generasi ke generasi, termasuk hak ulayat (hak kolektif) yang didukung oleh masyarakat sebagai suatu kesatuan hukum adat bukan oleh individu. Seiring dengan perkembangan masyarakat, hukum adat mengalami perubahan karena adanya faktor-faktor yang sangat berpengaruh dan tidak dapat diabaikan sebagai penyebab perubahan tersebut. Secara faktual, hak komunal sebagai karakteristik masyarakat hukum adat merupakan suatu sistem yang diwariskan secara turun-temurun oleh kelompok masyarakat hukum adat yang mengarah pada proses perubahan atau pergeseran hak ulayatnya berdasarkan sejumlah kriteria keberadaannya yang dipengaruhi oleh berbagai faktor.² Karena alasan tersebut, Negara harus mengelola perkembangan masyarakat agar menjadi sumber daya dalam pembangunan, bukan menjadi pemicu konflik. Kurangnya profesionalisme pemerintah dalam menegakkan norma hukum menjadi penyebab utama konflik dalam pengelolaan sumber daya alam di beberapa kawasan di Indonesia. Selain adanya konflik normatif antara hukum adat dan hukum Negara, juga terdapat permasalahan mengenai kontrol, pemanfaatan, dan pembagian sumber daya alam yang vital bagi kehidupan manusia, perluasan batas wilayah kehidupan suatu kelompok, aktivitas ekonomi masyarakat, dan populasi penduduk yang padat.³

Menyadari betapa pentingnya manfaat tanah bagi manusia dan sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, pemerintah telah berupaya untuk mengatur pemanfaatan, peruntukan, dan penggunaan tanah melalui berbagai kebijakan demi kemaslahatan umat manusia di Indonesia. Sebagai representasi dari nilai-nilai, hukum mengatur penguasaan dan pemilikan tanah dengan tujuan melindungi dan memajukan nilai-nilai yang dihormati oleh masyarakat. Oleh karena itu, hak atas tanah harus mendapatkan perlindungan yang sesuai. Meskipun telah banyak peraturan hierarkhis yang diterbitkan di bawah undang-undang, belum terlihat keberhasilan dari harapan tersebut secara menyeluruh. Selama ini, peraturan pelaksana tentang keagrariaan belum memberikan jaminan kepastian hukum, perlindungan hukum, keadilan, dan kemakmuran bagi masyarakat setempat yang sumberdaya agrarian dan sumber daya alamnya dieksploitasi oleh pihak lain.⁴

¹ Uktolseja, Novyta. & Radjawane, Pieter., "Tinjauan Juridis Perkembangan Tanah-Tanah Adat (Dahulu, Kini dan Akan Datang)", *Jurnal SESI*, Vol. 25, No. 1, (2019): hal. 13-14

² Pide, A. Suriyaman Mustari., *Hukum Adat Dahulu, Kini Dan Akan Datang*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014): hal. 54

³ Alting, Husen., "Dinamika Hukum Dalam Pengakuan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah (Masa Lalu, Kini dan Masa Mendatang)", (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2013): hal. 7

⁴ Yusra, Dhoni., "Penguasaan Hak Atas Tanah Secara Melawan Hukum, Dan Implikasinya Bagi Yang Menyerobot Tanah", *Article results of thoughts for the purposes of completeness of the elements Implementation of Lecturer Performance Expenses Report Research: Esa Unggul University*, (2018): hal. 7

Pemberian pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat atas tanah adalah suatu langkah yang mengarah pada pengakuan dari Negara atau pemerintah secara politik dan hukum. Hal ini dilakukan melalui pengaturan hak dan kewajiban pemerintah untuk memberikan penghormatan, kesempatan, dan perlindungan bagi perkembangan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisional yang dimiliki di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan ini menegaskan bahwa Negara atau pemerintah telah mengakui dan menyatakan bahwa masyarakat hukum adat memiliki hak atas sumber daya alam yang mereka miliki, dan pemerintah berkewajiban untuk melindungi hak-hak tersebut dari ancaman atau gangguan pihak lain. Pengakuan ini adalah bentuk formulasi hukum Negara terhadap hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam.⁵

Secara normatif sebagaimana pada ketentuan Pasal 28I ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa, "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban". Menurut Irene Mariane memberikan penjelasan terkait pengertian hak-hak tradisional yaitu:

"hak-hak yang tercipta dari, oleh, dan untuk masyarakat dalam lingkup dan batas kehidupan masyarakat yang bersangkutan sebagai warisan dari para leluhur mereka guna mempertahankan kehidupan secara alami dan berkesinambungan. Prinsip yang terkandung di dalam hak-hak tradisional dimaksud adalah hak untuk mempertahankan hidup baik secara biologis, sosial, nilai-nilai budaya maupun kepercayaan yang mereka yakini. Dalam perkembangan selanjutnya sangat mungkin hak-hak mereka ada yang telah diangkat ke dalam naskah norma perundang-undangan yang ditetapkan oleh negara, dan bahkan tidak tertutup kemungkinan pengakuan dan penghormatan atas hak-hak tradisional dimaksud oleh negara akan semakin diperluas dan ditingkatkan. Akan tetapi, terlepas dari ada atau tidaknya pengakuan dan penghormatan hak-hak tradisional masyarakat adat oleh negara, keberadaan hak tradisional masyarakat adat tidak akan pernah terhapus selama komunitas masyarakatnya serta alam dan wilayahnya tempat mereka hidup dan berkembang masih ada."

Keterkaitan manusia dengan tanah sangat kuat, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa tanah adalah tempat di mana manusia hidup dan melanjutkan kehidupannya. Tanah adat adalah kepunyaan masyarakat hukum adat yang telah dikuasai sejak lama. Rakyat Indonesia ingin mewujudkan demokrasi yang adil sosial dan pemanfaatan tanah untuk kesejahteraan rakyat adalah hal yang sangat penting. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, diperlukan keterlibatan penguasa yang ahli dalam hal urusan tanah, terutama terkait dengan proses pertanahan, transfer kepemilikan, dan pengakhiran hak atas tanah.⁶ Dalam lingkungan hukum adat, campur tangan dilakukan oleh pemimpin dari berbagai perkumpulan hukum, seperti kepala desa atau pengurusnya. Jika terjadi masalah terkait dengan tanah adat, maka pengurus yang sudah ada akan menangani masalah tersebut. Dalam hukum tanah adat, terdapat berbagai kaedah hukum yang berlaku. Pengembangan hukum dalam

⁵ Ismi, Hayatul., "Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1, (2013): hal. 9

⁶ Sulisrudatin, Nunuk., "Keberadaan Hukum Tanah Adat Dalam Implementasi Hukum Agraria", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 4, No. 2, (2014): hal. 28-43

interaksi sosial manusia sangat terkait dengan pemanfaatan bersama dan pencegahan konflik serta pengelolaan sumber daya tanah yang optimal.

Dari penjelasan di atas, dapat diuraikan bahwa posisi tanah dalam tata nilai dapat bervariasi tergantung pada waktu dan tempat di mana nilai-nilai tersebut berkembang, berdasarkan pandangan filsafat ilmu hukum. Perbedaan nilai tersebut mengakibatkan perbedaan sistem hukum pertanahan. Dengan menggunakan metode filsafat Hukum, kita akan mengeksplorasi esensi dari tanah dan hak kepemilikan atas tanah, serta menggali lebih dalam tentang konsepsi dan nilai-nilai yang terkait. Dari sudut pandang filsafat ilmu hukum, penguasaan dan kepemilikan tanah memiliki nilai-nilai yang mendasari pembentukan norma hukum yang mengatur penguasaan dan kepemilikan tanah, termasuk kewenangan, hak, kewajiban, dan kekuasaan yang terkait. Sebagai Negara yang menjunjung tinggi konsep Negara hukum, jelas bahwa pengaturan tentang kepemilikan dan penguasaan tanah harus didasarkan pada peraturan hukum yang berlaku. Berdasarkan paparan di atas, hal tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait masalah tersebut dalam penelitian yang berjudul "Pengakuan dan Perlindungan Hak Ulayat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja".

Adapun penelitian sebelumnya yang memiliki substansi penelitian yang membahas terkait perlindungan tanah ulayat yakni sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Novyta Uktolseja & Pieter Radjawane dengan judul Tinjauan Juridis Perkembangan Tanah-Tanah Adat (Dahulu, Kini dan Akan Datang), dengan rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan tersebut terkait dengan bagaimana perkembangan tanah-tanah adat dahulu, kini dan akan datang, dan bagaimana perlindungan hukum bagi masyarakat hukum.⁷ Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Tengku Fariz dan Benito Asdhie Kodiyat, dengan judul Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Pasca Undang-Undang Cipta Kerja, dengan rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan tersebut terkait dengan bagaimana pengaturan hukum atas tanah ulayat masyarakat adat, bagaimana akibat hukum hukum berlakunya Undang-Undang Cipta kerja atas tanah ulayat terhadap masyarakat adat, bagaimana perlindungan atas tanah ulayat hak masyarakat adat pasca Undang-Undang Cipta.⁸

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut pembatasan diperlukan dalam penelitian ini untuk mencegah analisis yang terlalu luas dan menyimpang dari topik pembahasan. Adapun yang menjadi rumusan masalah yakni:

1. Bagaimanakah pengaturan terkait pengakuan dan perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat dalam peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimanakah ketentuan pengakuan dan perlindungan hak ulayat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja?

1.3 Tujuan Penulisan

Suatu penelitian agar mempunyai arah yang jelas dan terfokus, maka perlu dirumuskan tujuannya, untuk mengetahui dan memahami mengenai pengaturan terkait pengakuan dan perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat dalam

⁷ Uktolseja, Novyta. & Radjawane, Pieter., *Loc. Cit.*,

⁸ Fariz, Tengku., dan Kodiyat, Benito Asdhie., "Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Pasca Undang - Undang Cipta Kerja", Vol. 1, No. 3 (2023): hal. 36-42.

peraturan perundang-undangan serta untuk memahami dan menganalisis terkait ketentuan pengakuan dan perlindungan hak ulayat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Atas dasar hal tersebut bahwa sebagaimana diuraikan dalam rumusan masalah dan tujuan penelitian dapat disimak kebaruan penelitian yang ingin dianalisis dari jurnal ilmiah ini. Point kebaruan dari penelitian ini adalah terletak pada disahkannya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan atas dasar bahan-bahan hukum pokok, mengkaji konsep-konsep, asas-asas hukum, dan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan penelitian. Kajian hukum normatif ini fokus pada permasalahan penegakan hukum dan menjamin pengakuan dan perlindungan hak adat dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. Menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan analisis konsep hukum (*analytical conceptual approach*). Selanjutnya dilanjutkan dengan menganalisis permasalahan yang ada sesuai dengan konsep-konsep hukum yang disertai dengan berbagai literatur seperti buku-buku, jurnal, artikel, dan lain sebagainya, yang relevan dengan judul yang penulis angkat.⁹ Serta pada tahap analisis yang digunakan yaitu deskripsi, interpretasi dan argumentasi dengan menggambarkan permasalahan terkait dengan penegakan hukum dan memastikan keamanan dan kenyamanan terhadap pengakuan dan perlindungan hak ulayat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengakuan Dan Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dalam Peraturan Perundang-Undangan

Hubungan manusia dengan tanah sangat dekat. Manusia tidak akan bisa hidup bermasyarakat tanpa tanah. Tanah adalah kebutuhan dasar manusia yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, terutama bagi masyarakat Indonesia yang sangat bergantung pada tanah untuk memenuhi kebutuhan hidup karena mereka adalah masyarakat agraris. Keharusan dan keinginan untuk memiliki tanah telah menjadi bagian integral dari sejarah kehidupan manusia, karena dari tanah lah semangat harga diri, kekayaan, kekuasaan, dan kesucian berasal. Dengan begitu, ketika tanah dialihkan kepada pihak lain, tidak hanya akan menyebabkan kehilangan sumber kehidupan, tetapi juga akan berdampak pada nilai-nilai sosial dan identitas budaya masyarakat yang terlibat.¹⁰

Pemanfaatan dan kedudukan tanah di Indonesia termuat dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: II/MPR/1993 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara yang antara lain memberi amanat bahwa:

“Penataan penguasaan tanah oleh negara diarahkan agar pemanfaatannya dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sedangkan

⁹ Saskara, Komang Deva Aresta dan Dananjaya, Nyoman Satyayudha., "Pengaturan Mengenai Kewajiban Notaris Untuk Melekatkan Sidik Jari Penghadap Dalam Minuta Akta", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 11, No. 7 (2023): hal. 1507

¹⁰ Ismail, Nurhasan. *Hukum Agraria Dalam Tantangan Perubahan*, (Malang: Setara Press, 2018): hal. 2

penataan penggunaan tanah dilaksanakan secara berencana guna mewujudkan kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Penataan penggunaan tanah perlu memperhatikan hak-hak rakyat atas tanah, fungsi sosial hak atas tanah, batas maksimum pemilikan tanah, termasuk berbagai upaya untuk mencegah pemusatan penguasaan tanah yang merugikan kepentingan rakyat. Kelembagaan pertanahan disempurnakan agar makin terwujud sistem pengelolaan pertanahan yang terpadu, serasi, efektif dan efisien, yang meliputi tertib administrasi hidup. Kegiatan pengembangan administrasi pertanahan perlu ditingkatkan dan ditunjang dengan perangkat analisis dan perangkat informasi pertanahan yang makin baik".¹¹

Peraturan - peraturan mengenai tanah di Indonesia telah tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Undang-Undang Agraria). Substansi atau isi Undang-Undang Agraria selain mengandung asas-asas, menurut Oemar Moechthar, Sri Winarsi, dan Agus Sekarmadji, juga memuat sistematika yang terdiri dari 5 (lima) bagian, bagian pertama terdiri dari 58 (lima puluh delapan) pasal, bagian kedua terdiri dari 8 (delapan) pasal ketentuan konversi. Dalam Undang-Undang Agraria mempunyai hierarki hak penguasaan tanah di Indonesia yaitu antara lain:

- 1) Hak Bangsa Indonesia atas tanah yaitu seluruh tanah yang ada dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah milik Bangsa Indonesia dan bersifat abadi;
- 2) Hak menguasai dari negara atas tanah;
- 3) Hak ulayat masyarakat hukum adat adalah kewenangan yang menurut adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah secara turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah yang bersangkutan;
- 4) Hak-hak atas tanah sebagai perseorangan/individual atas tanah seperti Hak milik atas satuan rumah susun, Wakaf tanah hak milik dan Hak tanggungan atas tanah.¹²

Motivasi dari pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur dalam lingkup hukum agraria nasional, dalam hal ini sebagaimana diketahui telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Agraria sebagai induk pengaturannya yang telah dinyatakan dalam konsideran menimbang huruf c bahwa "hukum agraria tersebut mempunyai sifat dualisme, dengan berlakunya hukum adat disamping hukum agraria yang didasarkan atas hukum barat". Kemudian pada ketentuan berpendapat huruf a bahwa "berhubung dengan apa yang tersebut dalam pertimbangan-pertimbangan diatas perlu adanya hukum agraria nasional, yang berdasar atas hukum adat tentang tanah, yang sederhana dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan tidak mengabaikan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama."

¹¹ Sulistio, Meiliyana. "Politik Hukum Pertanahan Di Indonesia", *Jurnal Education and Development*, Vol. 8, No. 2, (2020): hal. 105-111

¹² Moechthar, Oemar., Winarsi, Sri., dan Sekarmadji, Agus., *Politik Hukum Pertanahan Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021): hal. 47-49

Ssecara eksplisit diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Agraria bahwa:

“Hak menguasai dari Negara tersebut diatas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.”

Pasal 3 Undang-Undang Agraria bahwa:

“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya. masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.”

Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang Agraria menyatakan bahwa:

“Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.”

Berdasarkan pada bunyi pasal tersebut jelas bahwa Undang-Undang Agraria adalah pedoman utama dalam hukum agraria nasional yang mengakui penggunaan hukum adat sebagai landasan hukum agraria nasional. Landasan tersebut dikemas dengan nuansa pembatasan yang diberikan dengan beberapa syarat. Syarat-syarat tersebut antara lain tidak boleh bertentangan dengan kepentingan Nasional dan Negara, tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan harus mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama. Syarat-syarat tersebut dapat dianggap sebagai pembatasan bagi berlakunya hukum adat. Meskipun hukum adat memiliki pembatasan agar tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum agama, Undang-Undang Agraria memberikan kedudukan yang penting bagi hukum adat dalam sistem hukum agraria Nasional. Walau secara faktual, terdapat sejumlah kendala yang timbul dalam proses penetapan dan implementasi hukum adat yang menjadi landasan hukum agraria Nasional.

Penerapan hukum adat sebagai landasan Undang-Undang Agraria didasari oleh sejarah hukum agraria yang menunjukkan bahwa sistem hukum agraria perdata memiliki sifat dualistik dan bahkan pluralistik, dimana hukum perdata barat berlaku untuk orang non pribumi sedangkan hukum agraria adat berlaku untuk orang pribumi. Hukum adat yang diberlakukan adalah hukum adat yang disempurnakan dan dimodernisasi, sehingga pelaksanaannya tidak bertentangan dengan peraturan hukum lainnya, dengan tetap memperhatikan unsur-unsur berdasarkan hukum agama. Dengan demikian, penyempurnaan pemberian sifat nasional diharapkan dapat mengatasi masalah yang timbul terkait dengan hukum tanah nasional berdasarkan hukum adat, di mana posisi hukum adat terhadap hukum tanah nasional sebaik mungkin diatur dalam peraturan undang-undang.¹³

¹³ Hutama, Wimba Roofi., "Eksistensi Hak Ulayat Pasca Berlakunya Peraturan Menteri Agraria Nomor 18 Tahun 2019", *Jurnal Notaire*, Vol. 4, No. 3, (2021): hal. 494

Penerapan hukum tentang tanah adat yang bersifat kedaerahan tidak hanya terdapat dalam Undang-Undang Agraria, tetapi juga dalam peraturan perundang-undangan lain dan peraturan turunan dari Undang-Undang Agraria yang secara jelas mengatur mengenai perjanjian dan transaksi yang terkait dengan tanah. Pengaturan yang dimaksud sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Pertanian (Undang-Undang Bagi Hasil Pertanian), dapat dianalisa sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan umum ketentuan pasal bahwa "Biarapun tidak disebut dengan nama yang sama, tetapi perjanjian penguasaan tanah dengan bagi hasil umum dijumpai di Indonesia. Dalam perjanjian itu, yang hukumnya berlaku sebagai ketentuan-ketentuan hukum adat yang tidak tertulis, seseorang yang berhak atas suatu tanah, yang karena sesuatu sebab tidak dapat mengerjakannya sendiri, tetapi ingin tetap mendapat hasilnya, memperkenankan orang lain untuk menyelenggarakan usaha pertanian atas tanah tersebut, yang hasilnya dibagi antara mereka berdua menurut imbangan yang ditentukan sebelumnya". Berdasarkan uraian tersebut dapat dimaknai bahwa pengakuan terhadap ketentuan hukum adat sangat diberikan ruang sebagai dasar utama dalam menyelesaikan permasalahan.

Pengaturan berikutnya yang juga memberikan ruang kepada penerapan hukum mengenai tanah adat yang bersifat kedaerahan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Undang-Undang Lingkungan Hidup), sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan umum alenia ke-4 (empat) bahwa "Terpeliharanya keberlanjutan fungsi lingkungan hidup merupakan kepentingan rakyat sehingga menuntut tanggung jawab, keterbukaan, dan peran anggota masyarakat, yang dapat disalurkan melalui orang perseorangan, organisasi lingkungan hidup, seperti lembaga swadaya masyarakat, kelompok masyarakat adat, dan lain-lain, untuk memelihara dan meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang menjadi tumpuan keberlanjutan pembangunan". Selain itu juga secara eksplisit dinyatakan dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Lingkungan Hidup disebutkan bahwa "pemerintah menetapkan kebijaksanaan nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama, adat istiadat, dan lain-lain yang hidup dalam masyarakat". Kemudian dalam penjelasan pasal yang sama dipertegas bahwa "dalam rangka penyusunan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang wajib diperhatikan secara rasional dan proporsional potensi, aspirasi, dan kebutuhan serta nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Misalnya, perhatian terhadap masyarakat adat yang hidup dan kehidupannya bertumpu pada sumber daya alam yang terdapat di sekitarnya".

Hak ulayat atas tanah juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Menurut Pasal 1 angka 13, tanah ulayat adalah tanah yang berada di wilayah penguasaan masyarakat hukum adat yang masih ada dan tidak dilekati dengan hak atas tanah. Dalam pasal ini, tanah ulayat didefinisikan sebagai tanah yang berada dalam wilayah penguasaan masyarakat hukum adat yang masih ada, tanpa memiliki hak atas tanah yang melekat padanya, tidak berbeda dengan definisi tanah ulayat lainnya.

Selanjutnya dengan terbitnya Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (Permen Agraria Tanah Ulayat) dengan pertimbangan bahwa "hukum tanah nasional Indonesia mengakui dan menghormati adanya hak-hak tradisional dari kesatuan masyarakat

hukum adat atau yang serupa dengan itu, sepanjang pada kenyataannya masih ada dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia". Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dilakukan berdasarkan penetapan pengakuan dan perlindungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, sebagaimana Pasal 3 Permen Agraria Tanah Ulayat. Hal ini berarti bahwa penatausahaan hak ulayat atas tanah didasarkan atas penetapan pengakuan, sebagai dasar penguasaan hak ulayat atas tanah tersebut mendapatkan perlindungan hukum.

Hak ulayat atas tanah yang dimiliki oleh kesatuan masyarakat tidak berlaku jika tanah tersebut sudah dikuasai oleh individu atau badan hukum dengan hak atas tanah, atau sudah diperoleh oleh instansi pemerintah, badan hukum, atau individu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 Agraria Tanah Ulayat. Hak ulayat hanya diberikan kepada kesatuan masyarakat hukum adat berdasarkan penetapan pengakuan terhadap bidang tanah yang belum dikuasai oleh perseorangan atau badan hukum dengan hak atas tanah, atau yang belum diperoleh atau dibebaskan oleh instansi pemerintah, badan hukum, atau perseorangan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa hak komunal atas tanah yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Permen Agraria Tanah Ulayat, tetap berlaku sesuai dengan Pasal 7 bahwa "Pencabutan hak ulayat atas tanah sebenarnya tidak mempengaruhi eksistensi dari hak komunal atas tanah, yang pengurusan, penguasaan, dan penggunaannya didasarkan pada ketentuan hukum adat setempat dan diakui oleh para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Jika hak komunal atas tanah didaftarkan, maka akan ada kepastian hukum." Namun, penguasaan hak ulayat atas tanah tidak selalu terdaftar, tetapi dapat diasumsikan melalui Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, walaupun tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Permen Agraria Tanah Ulayat.

3.2 Pengakuan dan Perlindungan Hak Ulayat Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Keberadaam hukum dan negara dalam konsep negara hukum merupakan 2 (dua) hal yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Ini disebabkan oleh negara yang menganut sistem hukum sebagai bagian penting dari penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Sebagai negara hukum, hukum tidak dapat dipisahkan dari eksistensi negara tersebut. Negara hukum adalah konsep pemerintahan yang telah berkembang selama beberapa dekade terakhir. Bukti dari gagasan tentang konsep-konsep negara hukum telah ada dan berkembang jauh sebelum konsep negara hukum diatur dan diorganisir seperti sekarang ini. Indonesia adalah negara yang menerapkan sistem hukum di mana semua aktivitas masyarakat diatur oleh kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Adanya peraturan yang disebut sebagai Undang-Undang merupakan landasan bagi aturan hukum yang mengatur masyarakat dalam negara. Di Indonesia, terdapat lembaga atau lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat untuk memastikan agar kondisi tetap aman dan teratur.¹⁴

Dengan diberlakukannya ketentuan dalam Undang-Undang Agraria, dapat dikatakan bahwa telah tercapai suatu upaya untuk mengkodekan dan menyatukan hukum agraria di Indonesia. Namun, kenyataannya masih ada hambatan dalam

¹⁴ Oktaviani, Nisa., Kusumadewi, Rahayu., dan Engkus, "Efektivitas Penggunaan Aplikasi E-Tilang Dalam Pembayaran Denda Tilang Di Polda Jawa Barat Tahun 2018-2020", *Jurnal Ilmiah Hospitality*, Vol. 11, No. 2, (2022): hal. 457-466.

menerapkan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Agraria, terutama yang terkait dengan tanah-tanah swapraja atau bekas swapraja. Jika diperhatikan, Undang-Undang Agraria mencakup hak-hak dan kewenangan atas tanah dan air dari wilayah adat atau bekas wilayah adat yang masih ada saat Undang-Undang ini mulai berlaku akan dihapus dan dialihkan ke Negara. Segala hal yang terkait dengan ketentuan sebagaimana disebutkan sebelumnya akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah. Kemudian diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian, sebagai dasar ketentuan mengenai pembagian tanah swapraja atau bekas swapraja dalam rangka pelaksanaan *landreform* dengan catatan swapraja dibubarkan dan bergabung dengan Negara Indonesia, dan tanahnya tetap menjadi milik masyarakat yang menjadi hak ulayatnya. Pengakuan terhadap hak ulayat semakin jelas sejak diatur kemudian pada ketentuan Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan dicabut dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Pada pengaturan Tahun 1999 tersebut terutama pada ketentuan Pasal 2 ayat (2), ditegaskan bahwa Hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila:

- a. terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari,
- b. terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari, dan
- c. terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.

Sesuai dengan ketentuan pasal tersebut, dengan demikian apabila sekelompok orang yang masih terikat dan mematuhi tatanan Hukum Adatnya dalam kehidupan sehari-hari, mereka akan memiliki tanah ulayat khusus sebagai lingkungan hidup dan sumber kebutuhan mereka, serta aturan Hukum Adat yang mengatur pengelolaan, kepemilikan, dan penggunaan tanah ulayat. Dalam konteks hak ulayat, tanah ulayat merupakan bagian yang penting dan tak terpisahkan. Tanah ulayat merupakan hak ulayat masyarakat hukum adat yang menjadi hubungan hukum konkret antara masyarakat hukum adat dengan tanah di wilayah tersebut. Penetapan keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat diakui dengan syarat bahwa hak tersebut masih ada dalam masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

Mengakui pentingnya kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya dalam peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa wilayah hukum adat atau tanah ulayat harus diakui untuk menegaskan kelangsungan hidup masyarakat hukum adat tersebut. Tanah adat dimiliki secara kolektif dan diyakini sebagai anugerah kekuatan gaib atau warisan dari leluhur, sebagai penopang utama penghidupan dan kelangsungan hidup masyarakat hukum adat. Perbedaan antara masyarakat hukum adat dan masyarakat umum terletak pada kepemilikan tanah adat.

Masyarakat hukum adat memiliki kepemilikan yang berbeda, baik dalam bentuk harta benda yang nyata maupun yang tidak nyata.¹⁵

Pengakuan dan perlindungan hak ulayat setelah disahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, akan berkaitan dengan perubahan yang diatur melalui aturan penyesuaian dengan undang-undang tersebut. Hal ini terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah (Peraturan Pemerintah Hak Pengelolaan). Peraturan tersebut memberikan penegasan mengenai pengaturan secara spesifik terkait hak pengelolaan termasuk hak ulayat, serta hak masyarakat hukum adat yang diakui sebagai pemegang hak pengelolaan dari tanah ulayat. Dengan demikian, masyarakat hukum adat memiliki kewenangan untuk mengatur penggunaan tanah ulayatnya tanpa harus melalui proses pengalihan hak kepemilikan atas tanah ulayat.

Pasca pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, hak pengelolaan atas tanah ulayat tidak mendapatkan penguatan dengan diaturnya dalam Sub Bab dengan judul Penguatan Hak Pengelolaan yang berisi 7 (tujuh) ketentuan pasal yakni dari Pasal 136 sampai dengan Pasal 142. Apabila dicermati dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pengertian hak pengelolaan ditegaskan pada ketentuan Pasal 136 bahwa "hak pengelolaan merupakan hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya". Sedangkan pada ketentuan Pasal 137 ayat (4) tidak nampak masyarakat hukum adat tidak masuk dalam cakupan pemegang hak pengelolaan yang berasal dari tanah negara, karena pasal tersebut menyatakan bahwa "hak pengelolaan dapat diberikan kepada instansi pemerintah pusat; pemerintah daerah; Badan bank tanah; Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah; Badan hukum milik negara/daerah; atau Badan hukum yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat."

Selanjutnya, pengaturan yang diinginkan untuk mengatur hak pengelolaan atas tanah ulayat tersebut terdapat dalam Peraturan Pemerintah tentang Hak Pengelolaan. Peraturan ini merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Peraturan tersebut diatur dalam Bab III yang berjudul Hak Pengelolaan, berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah tentang Hak Pengelolaan yang menyatakan bahwa "Hak Pengelolaan dapat berasal dari Tanah Negara dan Tanah Ulayat". Pada penjelasan pasal dipertegas bahwa "Pelaksanaan kewenangan yang bersumber dari hak ulayat yang sudah dipunyai oleh masyarakat hukum adat berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Agraria. Penetapan Hak Ulayat menjadi Hak Pengelolaan merupakan bentuk pengakuan kepada masyarakat hukum adat".

Kemudian dipertegas melalui ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Hak Pengelolaan yang menyatakan bahwa "Hak Pengelolaan yang berasal dari Tanah Ulayat ditetapkan kepada masyarakat hukum adat". Kemudian diberikan penegasan dalam penjelasan pasal bahwa "Yang dimaksud dengan masyarakat hukum adat adalah masyarakat hukum adat yang menguasai Tanah Ulayat, telah diakui dan ditetapkan keberadaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangarr yang memuat kelembagaan dalam perangkat penguasa adatnya, wilayah hukum adat, pranata, atau perangkat hukum yang masih ditaati". Serta pada ketentuan Pasal 10

¹⁵ Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Sulawesi: Unimal Press, 2016): hal. 64.

ayat (1) Peraturan Pemerintah Hak Pengelolaan bahwa “Hak Pengelolaan yang berasal dari Tanah Negara atau Tanah Ulayat ditetapkan dengan keputusan Menteri”.

Dari penjelasan bunyi pasal tersebut di atas dalam Peraturan Pemerintah tentang Hak Pengelolaan, dapat disimpulkan bahwa pihak yang mendapatkan hak pengelolaan memiliki wewenang untuk menggunakan dan memanfaatkan seluruh atau sebagian tanah yang diberikan hak pengelolaan, baik untuk kepentingan pribadi maupun bekerja sama dengan pihak lain. Memberikan hak pengelolaan tanah ulayat yang merupakan kekuasaan masyarakat hukum adat menimbulkan kontroversi yang banyak. Ditinjau dari konsep hak pengelolaan yang telah dijelaskan sebelumnya, hak pengelolaan tanah ulayat sebenarnya bertentangan dengan konsep hak pengelolaan itu sendiri. Hal ini disebabkan oleh pandangan bahwa hak pengelolaan seharusnya hanya diberikan untuk tanah yang merupakan milik negara. Pemegang hak pengelolaan dianggap memiliki sebagian kekuasaan atas tanah yang dikuasai negara, sehingga sebenarnya hak pengelolaan seharusnya hanya berlaku untuk tanah negara.

Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja secara implisit menegaskan pengakuan pemerintah atas eksistensi masyarakat hukum adat dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat hukum adat memiliki tanggung jawab penuh terhadap tanah ulayat mereka. Kendati demikian, peraturan mengenai pemberian Hak Pengelolaan atas tanah ulayat memerlukan tindak lanjut berupa perlindungan hukum dari pemerintah. Faktor penting yang harus diperhatikan adalah kemungkinan adanya pembebanan Hak Guna Bangunan di atas hak pengelolaan tanah ulayat sebagai bentuk kerjasama dengan pihak investor, sehingga kehadiran negara dalam perjanjian kerjasama Hak Pengelolaan atas tanah ulayat dengan para investor, hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa dalam pasal-pasal dalam perjanjian kerjasama tersebut tidak melemahkan posisi masyarakat hukum adat. Sebagaimana ditegaskan pada ketentuan Pasal 7 huruf b Peraturan Pemerintah Hak Pengelolaan mengatur bahwa Hak Pengelolaan yang berasal dari Tanah Ulayat ditetapkan kepada masyarakat hukum adat. Hal ini jelas dimaksudkan bahwa masyarakat hukum adat merupakan pemegang Hak Pengelolaan terhadap tanah ulayat mereka. Dari segi perkembangan ekonomis, hal ini justru sangat menguntungkan masyarakat hukum adat, dikarenakan masyarakat hukum adat dapat melakukan kerjasama langsung dengan para investor terkait tanah ulayat mereka. Dengan adanya peluang kerjasama antara masyarakat hukum adat dengan para investor, mengukuhkan keberadaan masyarakat hukum adat itu sendiri.

4. Kesimpulan

Pengakuan dan perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat dalam peraturan perundang-undangan telah diatur dalam beberapa ketentuan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa hak ulayat masyarakat hukum adat adalah kewenangan yang menurut adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah secara turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah yang bersangkutan. Sedangkan pengakuan dan perlindungan hak ulayat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak diatur secara terperinci di dalamnya namun dirumuskan dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah yang mempertegas pengaturan secara lebih spesifik terhadap

hak masyarakat hukum adat yang dijadikan sebagai subyek hukum sebagai salah 1 (satu) pemegang hak pengelolaan yang berasal dari tanah ulayat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini Dan Akan Datang*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014):
- Husen Alting, *Dinamika Hukum Dalam Pengakuan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah (Masa Lalu, Kini dan Masa Mendatang)*, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2013):
- Nurhasan Ismail, *Hukum Agraria Dalam Tantangan Perubahan*, (Malang: Setara Press, 2018):
- Oemar Moechthar, Sri Winarsi, dan Agus Sekarmadji, *Politik Hukum Pertanahan Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021):
- Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Sulawesi: Unimal Press, 2016):

Jurnal Ilmiah

- Dhoni Yusra, "Penguasaan Hak Atas Tanah Secara Melawan Hukum, Dan Implikasinya Bagi Yang Menyerobot Tanah", *Article results of thoughts for the purposes of completeness of the elements Implementation of Lecturer Performance Expenses Report Research: Esa Unggul University*, (2018):
- Hayatul Ismi, "Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1, (2013):
- Jupri, Yoslan Koni, dan Roy Marthen Moonti, "Penyelesaian Perkara Lalu Lintas Berbasis Elektronik Dalam Upaya Mengurangi Penumpukan Perkara Dan Pungutan Liar", *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 23, No. 2, (2020):
- Komang Deva Aresta Saskara dan Nyoman Satyayudha Dananjaya, "Pengaturan Mengenai Kewajiban Notaris Untuk Melekatkan Sidik Jari Penghadap Dalam Minuta Akta", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 11, No. 7 (2023):
- Meiliyana Sulistio, "Politik Hukum Pertanahan Di Indonesia", *Jurnal Education and Development*, Vol. 8, No. 2, (2020):
- Nisa Oktaviani, Rahayu Kusumadewi, dan Engkus, "Efektivitas Penggunaan Aplikasi E-Tilang Dalam Pembayaran Denda Tilang Di Polda Jawa Barat Tahun 2018-2020", *Jurnal Ilmiah Hospitality*, Vol. 11, No. 2, (2022):
- Novyta Uktolseja & Pieter Radjawane, "Tinjauan Juridis Perkembangan Tanah-Tanah Adat (Dahulu, Kini dan Akan Datang)", *Jurnal SESI*, Vol. 25, No. 1, (2019):
- Nunuk Sulisrudatin, "Keberadaan Hukum Tanah Adat Dalam Implementasi Hukum Agraria", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 4, No. 2, (2014):
- Wimba Roofi Hutama, "Eksistensi Hak Ulayat Pasca Berlakunya Peraturan Menteri Agraria Nomor 18 Tahun 2019", *Jurnal Notaire*, Vol. 4, No. 3, (2021):

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Pertanian
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

- Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah
- Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan dicabut dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat
- Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat